



PUTUSAN  
Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MADINDAR Als. DINAR Bin MAT SANI;**
2. Tempat lahir : Air Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/01 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Itam Timur Kec. Penungkal Kab. PALI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MAHENDRA KUSWOYO Bin RIDUAN MASAMAN;**
2. Tempat lahir : Karang Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karang Agung Kec. ABAB Kab. PALI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA Bin DARMAN SUDI;**
2. Tempat lahir : Muara Niru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/04 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi Grojokan I No. 147 Kel. Pasar Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MADINDAR AIS DINAR BIN MAT SANI, terdakwa MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram yaitu Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 118,48 gra dengan berat netto 107,50 gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa MADINDAR AIS DINAR BIN MAT SANI, terdakwa MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI** masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan masing-masing denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan semetara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gra dengan berat netto 107,50 gram;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Ungu;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Ungu;

**(dirampas untuk dimusnahkan);**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO;

**(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- ✓ Dimuka persidangan para terdakwa bersikap sopan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- ✓ Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- ✓ Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudah-mudahan dengan keringan hukuman ini dapat memperbaiki kesalahan para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/Enz.2/PBM-1/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU;

Bahwa **Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA**, pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram yaitu Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 118,48 gra dengan berat netto 107,50 gram*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI ditangkap Sdra FINO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI di Lapas Muara Emin menghubungi Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI melalui Aplikasi Facebook. Kemudian Terdakwa MADINDAR dan Sdr. FINO berkomunikasi melalui Whatsaap lalu Sdra FINO menelfon Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menanyakan tempat memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons dan menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa MADINDAR ado tempat membeli sabu tersebut dan harganya sekira Rp.30.000.000,- lalu Sdr. FINO memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 ons.

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI kerumah Sdra AM (DPO) yang berada di Dusun I Desa Air itam. Sesampainya Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI di rumah Sdra AM (DPO) langsung menanyakan bisa tidak terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 U atau 2 (dua) ons dan uangnya dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian Sdr. AM narkoba jenis sabu tersebut boleh diambil terlebih dahulu dengan harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 Ons tersebut Rp.40.000.000,-. Kemudian Sdr. AM menanyakan kapan narkoba tersebut akan diambil oleh terdakwa MADINDAR dan dikatakan oleh Terdakwa MADINDAR besok sekira jam 11.00 WIB. Selanjutnya terdakwa MADINDAR pulang kerumah dan sesampainya dirumah, lalu terdakwa menelpon Terdakwa MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN untuk mengajak mengantarkan narkoba jenis sabu ke Prabumulih dan terdakwa MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN mau ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib, sdra FINO menelpon Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menanyakan apakah jadi mengantarkan narkoba jenis sabu seberat 2 Ons tersebut dan Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI mengatakan jadi. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA datang ke toko milik adik Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI yang mana tokoh tersebut berada di bawah rumah orang tua Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI, lalu terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA bertemu dengan Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menanyakan ado lokak duit (uang) dak dan dikatakan oleh terdakwa MADINDAR ada yaitu mengajak terdakwa DWI AGUSTIAN mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons ke Prabumulih. Kemudian sekira pukul 10.45 Wib TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO datang ketoko tersebut, lalu pada pukul 10.45 Wib Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menelfon Sdra AM (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 Ons tersebut dan Sdr. AM mengatakan temannya yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Sekira jam 11.00 Wib datang teman Sdra AM (DPO) yang Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI kenal bernama Sdra GINTING (DPO) dan menemui Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN dengan membawa 1 (satu) bungkusan Narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam lalu Sdra GINTING (DPO) menyerahkan 1

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI setelah itu Sdra GINTING (DPO) pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN membukanya bersama-sama, setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ternyata berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI membuka salah satu bungkus paket Narkotika yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik. Lalu Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN mengkonsumsinya bersama-sama setelah itu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam, setelah selesai lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA bersama sama memasukkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna Hitam kedalam Jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik terdakwa MADINDAR. Selanjutnya Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama dengan TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI duduk ditengah dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA duduk dibelakang. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang empat tugu batik jalan lingkaran, lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menelpon Sdra FINO menanyakan lokasi Sdr. FINO dan dikatakan Sdr. FINO berada di belakang Ruko daerah Gunung Ibul. Kemudian terdakwa MADINDAR minta Sdr. FINO menjemput di daerah Patung Kudo dan diijakan oleh Sdr. FINO. Kemudian Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA pergi menuju ke Patung Kuda sedangkan TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN tidak ikut menunggu di tugu batik. Lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



dan terdakwa DWI AGUSTIAN sampai di Patung Kuda dan bertemu dengan sdra FINO dan mengajak Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA pergi ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Morevalen Kelurahan Gunung Ibul/dibelakang CityMall, sesampainya di bedeng tersebut kami bertemu dengan temannya Sdra FINO yang tidak Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI kenal lalu terdakwa MADINDAR, terdakwa DWI AGUSTIAN, Sdr FINO dan teman sdr. FINO masuk kedalam bedeng tersebut dan kami berempat mengobrol didalam bedeng tersebut dan setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menyuruh DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA untuk menjemput TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO di sebuah warung yang terletak di simpang empat tugu batik jalan lingkar, tak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA kembali lagi ke bedeng tersebut lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menyuruh mereka berdua untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng. Setelah itu TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 Ons yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam. Kemudian Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA membuka 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam, setelah dibuka dan di pastikan bahwa paket bungkus lakban tersebut adalah Narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI ketahui anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih yaitu saksi Innaka, saksi Dasril dan saksi risky langsung masuk kedalam lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA sedangkan sdra FINO berhasil melarikan diri lalu disaksikan oleh RT setempat yaitu saksi **DEDI HARYANTO Bin ANWAR** dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gra dengan berat netto 107,50 gram yang ditemukan di atas lantai di

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI, TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA ditangkap, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada kami bertiga dan saksi RT setempat, selanjutnya Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA beserta barang bukti langsung dibawa kekantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB: 773/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 107,50 gram disebut BB 1245/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml an. MADINDAR Als DINAR BIN MAT SANI disebut BB 1246/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml an. TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN disebut BB 1247/2024/NNF;
4. 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml an. DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI disebut BB 1248/2024/NNF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan:

- **BB 1245/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1246/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1247/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1248/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA** sebagaimana

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua;

Bahwa **Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA**, pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 118,48 gra dengan berat netto 107,50 gram*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI ditangkap Sdra FINO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI di Lapas Muara Emin menghubungi Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI melalui Aplikasi Facebook. Kemudian Terdakwa MADINDAR dan Sdr. FINO berkomunikasi melalui Whatsaap lalu Sdra FINO menelfon Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menanyakan tempat memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons dan menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa MADINDAR ado tempat membeli sabu tersebut dan harganya sekira Rp.30.000.000,- lalu Sdr. FINO memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 ons. Kemudian pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI kerumah Sdra AM (DPO) yang berada di Dusun I Desa Air itam. Sesampainya Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI di rumah Sdra AM (DPO) langsung menanyakan bisa tidak terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 U atau 2 (dua) ons dan uangnya dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian Sdr. AM narkotika jenis sabu tersebut boleh diambil terlebih dahulu dengan harga narkotika jenis sabu sebanyak 2 Ons tersebut Rp.40.000.000,-. Kemudian Sdr. AM menanyakan kapan narkotika tersebut akan diambil oleh terdakwa MADINDAR dan dikatakan oleh Terdakwa MADINDAR besok sekira

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 WIB. Selanjutnya terdakwa MADINDAR pulang kerumah dan sesampainya dirumah, lalu terdakwa menelpon Terdakwa MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN untuk mengajak mengantarkan narkoba jenis sabu ke Prabumulih dan terdakwa MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN mau ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib, sdra FINO menelpon Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menanyakan apakah jadi mengantarkan narkoba jenis sabu seberat 2 Ons tersebut dan Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI mengatakan jadi. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA datang ke toko milik adik Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI yang mana tokoh tersebut berada di bawah rumah orang tua Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI, lalu terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA bertemu dengan Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menanyakan ado lokak duit (uang) dak dan dikatakan oleh terdakwa MADINDAR ada yaitu mengajak terdakwa DWI AGUSTIAN mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons ke Prabumulih. Kemudian sekira pukul 10.45 Wib TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO datang ketoko tersebut, lalu pada pukul 10.45 Wib Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menelfon Sdra AM (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 Ons tersebut dan Sdr. AM mengatakan temannya yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Sekira jam 11.00 Wib datang teman Sdra AM (DPO) yang Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI kenal bernama Sdra GINTING (DPO) dan menemui Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam lalu Sdra GINTING (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI setelah itu Sdra GINTING (DPO) pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN membukanya bersama-sama, setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ternyata berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI membuka salah satu bungkus paket Narkotika yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik. Lalu Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN mengkonsumsinya bersama-sama setelah itu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam, setelah selesai lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA bersama sama memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan palstik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna Hitam kedalam Jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik terdakwa MADINDAR. Selanjutnya Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama dengan TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI duduk ditengah dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA duduk dibelakang. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa MADINDAR, Terdakwa MAHENDRA dan Terdakwa DWI AGUSTIAN berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang empat tugu batik jalan lingkar, lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menelpon Sdra FINO menanyakan lokasi Sdr. FINO dan dikatakan Sdr. FINO berada di belakang Ruko daerah Gunung Ibul. Kemudian terdakwa MADINDAR minta Sdr. FINO menjemput di daerah Patung Kudo dan diiyakan oleh Sdr. FINO. Kemudian Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA pergi menuju ke Patung Kuda sedangkan TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN tidak ikut menunggu di tugu batik. Lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan terdakwa DWI AGUSTIAN sampai di Patung Kuda dan bertemu dengan sdra FINO dan mengajak Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA pergi ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Morevalen Kelurahan Gunung Ibul/dibelakang CityMall, sesampainya dibedeng tersebut kami bertemu dengan temannya Sdra FINO yang tidak Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI kenal lalu terdakwa MADINDAR, terdakwa DWI AGUSTIAN, Sdr FINO dan teman sdr. FINO masuk kedalam bedeng tersebut dan kami berempat mengobrol didalam bedeng tersebut dan setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menyuruh DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA untuk menjemput

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO di sebuah warung yang terletak di simpang empat tugu batik jalan lingkar, tak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA kembali lagi ke bedeng tersebut lalu Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI menyuruh mereka berdua untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng. Setelah itu TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 Ons yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam. Kemudian Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI dan DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA membuka 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam, setelah dibuka dan di pastikan bahwa paket bungkus lakban tersebut adalah Narkotika jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI ketahui anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih yaitu saksi Innaka, saksi Dasril dan saksi risky langsung masuk kedalam lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA sedangkan sdra FINO berhasil melarikan diri lalu disaksikan oleh RT setempat yaitu saksi **DEDI HARYANTO Bin ANWAR** dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gra dengan berat netto 107,50 gram yang ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI, TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA ditangkap, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada kami bertiga dan saksi RT setempat, selanjutnya Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB: 773/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 107,50 gram disebut BB 1245/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml an. MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI disebut BB 1246/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml an. TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN disebut BB 1247/2024/NNF;
4. 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml an. DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI disebut BB 1248/2024/NNF Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan :
  - **BB 1245/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
  - **BB 1246/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
  - **BB 1247/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
  - **BB 1248/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa MADINDAR ALS DINAR BIN MAT SANI bersama TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO dan terdakwa DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Innaka Asbar, S.H. Bin H. Arjuna Lukbar** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM (DPO) warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama DEDI HARYANTO;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB kami melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan di bedeng tersebut lalu kami langsung menuju ke bedeng tersebut dan sesampainya kami di bedeng tersebut pukul 16.00 WIB kemudian kami langsung masuk ke dalam bedeng tersebut dan kami melihat Para Terdakwa sedang duduk di dalam kamar bedeng tersebut sedangkan seorang laki-laki yang tidak kami kenal berhasil melarikan diri dari pintu belakang, kemudian Saksi dan AIPDA DASRIL HERIDADI bersama dengan anggota lain berhasil menangkap Para Terdakwa sedangkan BRIPTU RIZKY PANGESTU bersama dengan anggota lain mengejar seorang laki-laki tersebut namun berhasil melarikan diri kemudian BRIPTU RIZKY PANGESTU memanggil warga setempat yang

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEDI HARYANTO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap dan juga disita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG 4992 DAO yang diparkirkan di depan bedeng tersebut, lalu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kami perlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu adalah barang bukti milik Para Terdakwa yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada padanya;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

**2. Dasril Heridadi Bin Rabudin** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM (DPO) warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama DEDI HARYANTO;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB kami melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan di bedeng tersebut lalu kami langsung menuju ke bedeng tersebut dan sesampainya kami di bedeng tersebut pukul 16.00 WIB kemudian kami langsung masuk ke dalam bedeng tersebut dan kami melihat Para Terdakwa sedang duduk di dalam kamar bedeng tersebut sedangkan seorang laki-laki yang tidak kami kenal berhasil melarikan diri dari pintu belakang, kemudian Saksi dan AIPDA INNAKA ASBAR bersama dengan anggota lain berhasil menangkap Para Terdakwa sedangkan BRIPTU RIZKY PANGESTU bersama dengan anggota lain mengejar seorang laki-laki tersebut namun berhasil melarikan diri kemudian BRIPTU RIZKY PANGESTU memanggil warga setempat yang bernama DEDI HARYANTO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap dan juga disita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG 4992 DAO yang diparkirkan di depan bedeng tersebut, lalu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kami perlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu adalah barang bukti milik Para Terdakwa yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada padanya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

**3. Rizky Pangestu, S.H. Bin Solekan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai tempat Para Terdakwa ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM (DPO) warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama DEDI HARYANTO;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB kami melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan di bedeng tersebut lalu kami langsung menuju ke bedeng tersebut dan sesampainya kami di bedeng tersebut pukul 16.00 WIB kemudian kami langsung masuk ke dalam bedeng tersebut dan kami melihat Para Terdakwa sedang duduk di dalam kamar bedeng tersebut sedangkan seorang laki-laki yang tidak kami kenal berhasil melarikan diri dari pintu belakang, kemudian AIPDA INNAKA ASBAR dan AIPDA INNAKA ASBAR bersama dengan anggota lain berhasil menangkap Para Terdakwa sedangkan Saksi bersama dengan anggota lain mengejar seorang laki-laki tersebut namun berhasil melarikan diri kemudian Saksi memanggil warga setempat yang bernama DEDI HARYANTO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan juga disita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG 4992 DAO yang diparkirkan di depan bedeng tersebut, lalu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kami perlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu adalah barang bukti milik Para Terdakwa yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada padanya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 773/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 107,50 gram disebut BB 1245/2024/NNF;
  2. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml an. MADINDAR Als DINAR BIN MAT SANI disebut BB 1246/2024/NNF;
  3. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml an. TERDAKWA

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN disebut BB 1247/2024/NNF;

4. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml an. DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI disebut BB 1248/2024/NNF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan:

- **BB 1245/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1246/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1247/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1248/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1: Madindar als. Dinar bin Mat Sani;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa ber sama Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI ditangkap dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat kami ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 4992 DAO milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Sdr. DWI dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu milik Sdr. MAHENDRA;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik kami untuk dijual kepada Sdr. FINO dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga kami akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan kami bagi tiga;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa berawal 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. FINO menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Facebook kemudian kami berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. FINO menelepon Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ke rumah Sdr. AM (DPO) yang berada di Dusun I Desa Air Itam dan sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. AM (DPO), kami berdua ngobrol dan Terdakwa berkata "AM AKU MINTAK TOLONG BERASAN SABU SEBANYAK DUO ONS, DUETNYO NUNGGU ITU LAH TEJUAL PAS AKU BALEK AGEK" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "BOLEH, AKU MINTAK EMPAT PULUH JUTA BE" dan Terdakwa berkata "IYO AM" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "KAPAN NAK DIAMBEK SABU ITU?" dan Terdakwa berkata "BESOK SEKITAR JAM 11" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "IYO". Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa menelepon MAHENDRA dan Terdakwa berkata "HEN BESOK KITO NGANTARKE BARANG KE PRABU JAM 11" lalu Sdr. MAHENDRA berkata "IYO". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. FINO menelepon Terdakwa dan berkata "JADI APO IDAK" lalu Terdakwa berkata "JADI", lalu sekira pukul 10.30 WIB Sdr. DWI datang ke toko milik adik Terdakwa yang berada di bawah rumah orang tua Terdakwa, lalu Sdr. DWI bertemu dengan Terdakwa dan berkata "ADO LOKAK DUET DAK" lalu Terdakwa berkata "YO ADO KITO NGANTAREKE SABU KE PRABU" dan Sdr. DWI berkata "YO JADI", kemudian sekira pukul 10.45 WIB Sdr. MAHENDRA datang ke toko tersebut, lalu pada pukul 10.45 WIB Terdakwa menelepon Sdr. AM (DPO) dan Terdakwa berkata "AM ANTARKE LAH SABU ITU DI TOKO" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "IYO GEK ANAK BUAH AKU YANG NGANTERKE", kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan dari Sdr. AM (DPO) yang bernama Sdr. GINTING (DPO) menemui kami bertiga dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam lalu Sdr. GINTING (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. GINTING (DPO) pulang, kemudian kami membukanya bersama-sama. Setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ternyata berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa membuka salah satu bungkus paket narkotika yang

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik, kemudian narkoba jenis sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama lalu Terdakwa membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam. Kemudian kami bersama-sama memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam ke dalam jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik Terdakwa, selanjutnya kami pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi Sdr. MAHENDRA yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. DWI duduk di belakang dan sekira pukul 14.00 WIB kami berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar, lalu Terdakwa menelepon Sdr. FINO dan berkata "DIMANO" lalu Sdr. FINO berkata "DI BELAKANG RUKO" dan Terdakwa berkata "JEMPUT KAMI BAE DI PATUNG KUDO" lalu Sdr. FINO berkata "IYO GEK KU JEMPUT" kemudian Terdakwa dan Sdr. DWI pergi menuju ke Patung Kuda sedangkan Sdr. MAHENDRA tidak ikut, lalu Terdakwa dan Sdr. DWI sampai di Patung Kuda dan tak lama kemudian datanglah Sdr. FINO menemui kami berdua lalu Sdr. FINO mengajak Terdakwa dan Sdr. DWI pergi ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul/di belakang CityMall. Sesampainya di bedeng tersebut kami bertemu dengan temannya Sdr. FINO yang tidak Terdakwa kenal lalu kami berempat masuk ke dalam bedeng tersebut dan kami berempat mengobrol di dalam bedeng tersebut dan setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. DWI untuk menjemput Sdr. MAHENDRA di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI kembali ke bedeng tempat Terdakwa menunggu lalu Terdakwa menyuruh mereka berdua untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng. Setelah itu Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. DWI membuka 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah dibuka dan dipastikan bahwa paket bungkusan lakban tersebut adalah narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kemudian menangkap

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI sedangkan Sdr. FINO berhasil melarikan diri, kemudian disaksikan oleh warga setempat dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai di dekat kami bertiga ditangkap lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada kami bertiga dan saksi warga setempat. Selanjutnya kami beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu adalah barang bukti milik yang ditemukan pada saat kami ditangkap;
- Bahwa kami tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

## **Terdakwa 2: Mahendra Kuswoyo bin Riduan Masaman;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa bersama Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat kami ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 4992 DAO milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Sdr. DWI dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu milik Terdakwa;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik kami untuk dijual kepada Sdr. FINO dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga kami akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi oleh Sdr. MADINDAR kepada Terdakwa dan Sdr. DWI;
- Bahwa kami memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. MADINDAR menelepon Terdakwa dan berkata "JANGAN KEMANO-MANO AGEK TOKO" lalu Terdakwa jawab "IYO" dan Sdr. MADINDAR berkata "SUDAH KEDOSON LAH", lalu sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa ke toko Sdr. MADINDAR yang berada di Desa Air Itam dan setibanya Terdakwa di toko tersebut, sudah ada Sdr. DWI kemudian Sdr. MADINDAR berkata "KITO KE PRABU NGANTAR SABU" dan Terdakwa jawab "IYO" lalu Sdr. MADINDAR berkata "AKU TELPON DULU AM" kemudian Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. AM (DPO) dan sekira pukul 11.00 WIB datang orang suruhan Sdr. AM (DPO) yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna hitam kemudian orang suruhan Sdr. AM (DPO) tersebut pergi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI membuka 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut ternyata berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu Sdr. MADINDAR membuka salah satu bungkus paket narkotika yang dibungkus plastik klip bening kemudian Sdr. MADINDAR menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik lalu kami bertiga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, lalu Sdr. MADINDAR membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam, kemudian kami bersama-sama memasukkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam ke dalam jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik Sdr. MADINDAR, lalu kami pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. MADINDAR duduk di tengah dan Sdr. DWI duduk di belakang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami sampai di Prabumulih dan berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang Empat

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Batik Jalan Lingkar, lalu Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. FINO dan berkata "DIMANO, JEMPUT KAMI BAE DI PATUNG KUDO" lalu Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI pergi menuju ke Patung Kuda untuk menemui Sdr. FINO sedangkan Terdakwa tidak ikut (sambil menjaga paket sabu tersebut) dan sekira pukul 15.45 WIB Sdr. DWI datang menjemput Terdakwa di sebuah warung tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. DWI datang ke bedeng tersebut lalu Sdr. MADINDAR menyuruh Terdakwa dan Sdr. DWI untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng setelah itu Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kemudian Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI membuka 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam, setelah dibuka dan dipastikan bahwa paket bungkusan lakban tersebut adalah narkotika jenis sabu lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI sedangkan Sdr. FINO berhasil melarikan diri, kemudian kami dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai di dekat kami bertiga ditangkap. Selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu adalah barang bukti milik yang ditemukan pada saat kami ditangkap;
- Bahwa kami tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan/menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa 3: Dwi Agustian Putra Negara bin Darman Sudi;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa bersama Sdr. MADINDAR dan Sdr. MAHENDRA ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat kami ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 4992 DAO milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu milik Sdr. MAHENDRA;
- Bahwa Narkoba jenis sabu adalah milik kami untuk dijual kepada Sdr. FINO dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga kami akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi oleh Sdr. MADINDAR kepada Terdakwa dan Sdr. MAHENDRA;
- Bahwa kami memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. MADINDAR dan bertemu dengan Sdr. MADINDAR di tokonya yang berada di Desa Air Itam lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. MADINDAR "ADO LOKAK DUET IDAK" dan Sdr. MADINDAR berkata "ADO LOKAK KAWANI AKU BAE", tidak lama kemudian Sdr. MAHENDRA datang kemudian kami bertiga mengobrol di tokonya, dan sekira pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan dari Sdr. AM (DPO) yang tidak Terdakwa kenal menemui Sdr. MADINDAR sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. MADINDAR kemudian orang tersebut pergi, lalu kami membuka bungkus narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan ternyata berisikan 2 (dua)

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket narkoba jenis sabu lalu Sdr. MADINDAR membuka salah satu bungkusan paket narkoba yang dibungkus plastik klip bening kemudian Sdr. MADINDAR menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik, kemudian kami mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah itu Sdr. MADINDAR membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam, setelah selesai lalu kami bersama-sama memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik Sdr. MADINDAR, selanjutnya kami pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi Sdr. MAHENDRA yang mengendarai sepeda motor, Sdr. MADINDAR duduk di tengah dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekira pukul 15.00 WIB kami bertiga sampai di Prabumulih dan kami berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar Prabumulih, kemudian Sdr. MAHENDRA disuruh Sdr. MADINDAR menunggu di warung tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADINDAR menemui Sdr. FINO (DPO) di Patung Kuda sesampainya Terdakwa dan Sdr. MADINDAR di Patung Kuda, kemudian datanglah Sdr. FINO menemui kami berdua lalu Sdr. FINO mengajak Terdakwa dan Sdr. MADINDAR pergi ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul/di belakang CityMall, sesampainya di bedeng tersebut kami bertemu dengan temannya Sdr. FINO yang tidak Terdakwa kenal lalu kami berempat masuk ke dalam bedeng tersebut dan kami mengobrol di dalam bedeng tersebut, setelah ada kesepakatan lalu Sdr. MADINDAR menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. MAHENDRA lalu Terdakwa pun pergi untuk menjemput Sdr. MAHENDRA, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MAHENDRA sampai di bedeng tersebut kemudian Sdr. MADINDAR menyuruh kami berdua untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. MAHENDRA membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. MADINDAR membuka 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam, setelah dibuka dan dipastikan bahwa paket bungkusan lakban tersebut adalah Narkoba jenis sabu lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung masuk ke dalam

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr. MADINDAR dan Sdr. MAHENDRA sedangkan Sdr. FINO berhasil melarikan diri, kemudian kami dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai di dekat kami bertiga ditangkap. Selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu adalah barang bukti milik yang ditemukan pada saat kami ditangkap;

- Bahwa kami tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan/menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Ungu;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 4992 DAO milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Sdr. DWI dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu milik Sdr. MAHENDRA;
- Bahwa Narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa untuk dijual kepada Sdr. FINO dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan Para Terdakwa bagi tiga;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM warga dari Desa Air Itam;
- Bahwa berawal 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Sdr. MADINDAR ditangkap, Sdr. FINO menghubungi Sdr. MADINDAR melalui aplikasi Facebook kemudian mereka berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. FINO menelepon Sdr. MADINDAR dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. MADINDAR ke rumah Sdr. AM (DPO) yang berada di Dusun I Desa Air Itam dan sesampainya Sdr. MADINDAR di rumah Sdr. AM (DPO), mereka berdua ngobrol dan Sdr. MADINDAR berkata "AM AKU MINTAK TOLONG BERASAN SABU SEBANYAK DUO ONS, DUETNYO NUNGGU ITU LAH TEJUAL PAS AKU BALEK AGEK" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "BOLEH, AKU MINTAK EMPAT PULUH JUTA BE" dan Sdr. MADINDAR berkata "IYO AM" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "KAPAN NAK DIAMBEK SABU ITU?" dan Sdr. MADINDAR berkata "BESOK SEKITAR JAM 11" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "IYO". Setelah itu Sdr. MADINDAR pulang ke rumah Sdr. MADINDAR, sesampainya Sdr. MADINDAR di rumah, kemudian Sdr. MADINDAR menelepon MAHENDRA dan Sdr. MADINDAR berkata "HEN BESOK KITO NGANTARKE BARANG KE PRABU JAM 11" lalu Sdr. MAHENDRA berkata "IYO". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Sdr. FINO menelepon Sdr. MADINDAR dan berkata "JADI APO IDAK" lalu Sdr. MADINDAR berkata "JADI", lalu sekira pukul 10.00 WIB Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. MAHENDRA dan berkata "JANGAN KEMANO-MANO AGEK TOKO" lalu Sdr. MAHENDRA jawab "IYO" dan Sdr. MADINDAR berkata "SUDAH KEDOSON LAH" lalu sekira pukul 10.30 WIB Sdr. DWI datang ke toko milik adik Sdr. MADINDAR yang berada di bawah rumah orang tua Sdr. MADINDAR, lalu Sdr. DWI bertemu dengan Sdr. MADINDAR dan berkata "ADO LOKAK DUET DAK" lalu Sdr. MADINDAR berkata "YO ADO KITO NGANTAREKE SABU KE PRABU" "ADO LOKAK KAWANI AKU BAE" dan Sdr. DWI berkata "YO JADI", kemudian sekira pukul 10.45 WIB Sdr. MAHENDRA datang ke toko tersebut yang berada di Desa Air Itam dan setibanya Sdr. MAHENDRA di toko tersebut, sudah ada Sdr. DWI kemudian Sdr. MADINDAR berkata "KITO KE PRABU NGANTAR SABU" dan Terdakwa jawab "IYO" lalu Sdr. MADINDAR berkata "AKU TELPON DULU AM", lalu pada pukul 10.45 WIB Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. AM (DPO) dan Sdr. MADINDAR berkata "AM ANTARKE LAH SABU ITU DI TOKO" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "IYO GEK ANAK BUAH AKU YANG NGANTERKE", kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan dari Sdr. AM (DPO) yang bernama Sdr. GINTING (DPO) menemui mereka bertiga dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam lalu Sdr. GINTING (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MADINDAR, setelah itu Sdr. GINTING (DPO) pulang, kemudian mereka membukanya bersama-sama. Setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ternyata berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu Sdr. MADINDAR membuka salah satu bungkus paket narkotika yang dibungkus plastik klip bening kemudian Sdr. MADINDAR menyisahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik, kemudian narkotika jenis sabu tersebut mereka konsumsi bersama-sama lalu Sdr. MADINDAR membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam. Kemudian mereka bersama-sama memasukkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam ke dalam jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik Sdr. MADINDAR, selanjutnya mereka pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi Sdr. MAHENDRA yang

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor, Sdr. MADINDAR duduk di tengah dan Sdr. DWI duduk di belakang dan sekira pukul 14.00 WIB mereka berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar Prabumulih, kemudian Sdr. MAHENDRA disuruh Sdr. MADINDAR menunggu di warung tersebut lalu Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. FINO dan berkata "DIMANO" lalu Sdr. FINO berkata "DI BELAKANG RUKO" dan Sdr. MADINDAR berkata "JEMPUT KAMI BAE DI PATUNG KUDO" lalu Sdr. FINO berkata "IYO GEK KU JEMPUT" kemudian Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI pergi menuju ke Patung Kuda sedangkan Sdr. MAHENDRA tidak ikut (sambil menjaga paket sabu tersebut), lalu Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI sampai di Patung Kuda dan tak lama kemudian datanglah Sdr. FINO menemui mereka berdua lalu Sdr. FINO mengajak Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI pergi ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul/di belakang CityMall. Sesampainya di bedeng tersebut mereka bertemu dengan temannya Sdr. FINO yang tidak Sdr. MADINDAR kenal lalu mereka berempat masuk ke dalam bedeng tersebut dan mereka berempat mengobrol di dalam bedeng tersebut dan setelah ada kesepakatan lalu Sdr. MADINDAR menyuruh Sdr. DWI untuk menjemput Sdr. MAHENDRA di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar dan sekira pukul 15.45 WIB Sdr. DWI datang menjemput Sdr. MAHENDRA di sebuah warung tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI kembali ke bedeng tempat Sdr. MADINDAR menunggu lalu Sdr. MADINDAR menyuruh mereka berdua untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng. Setelah itu Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kemudian Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI membuka 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah dibuka dan dipastikan bahwa paket bungkusan lakban tersebut adalah narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kemudian menangkap dan mengamankan Sdr. MADINDAR bersama Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI sedangkan Sdr. FINO berhasil melarikan diri, kemudian disaksikan oleh warga setempat dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai di dekat mereka bertiga ditangkap lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga dan saksi warga setempat. Selanjutnya mereka beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengantarkan/menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 773/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 107,50 gram disebut BB 1245/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml an. MADINDAR Als DINAR BIN MAT SANI disebut BB 1246/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml an. TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN disebut BB 1247/2024/NNF;
4. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml an. DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI disebut BB 1248/2024/NNF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan:

- **BB 1245/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1246/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1247/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1248/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* ialah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan yaitu Para Terdakwa **Madindar als. Dinar bin Mat Sani, Mahendra Kuswoyo bin Riduan Masaman, Dwi Agustian Putra Negara bin Darman Sudi** yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas perbuatan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas perbuatannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam menentukan berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram didasarkan pada perhitungan nilai neto (berat bersih);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu balut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dalam bedeng dekat Para Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 4992 DAO milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik Sdr. MADINDAR, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Sdr. DWI dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu milik Sdr. MAHENDRA;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa untuk dijual kepada Sdr. FINO dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan Para Terdakwa bagi tiga;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. AM warga dari Desa Air Itam;

Menimbang bahwa berawal 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Sdr. MADINDAR ditangkap, Sdr. FINO menghubungi Sdr. MADINDAR melalui aplikasi Facebook kemudian mereka berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. FINO menelepon Sdr. MADINDAR dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. MADINDAR ke rumah Sdr. AM (DPO) yang berada di Dusun I Desa Air Itam dan sesampainya Sdr. MADINDAR di rumah Sdr. AM (DPO), mereka berdua ngobrol dan Sdr. MADINDAR berkata "AM AKU MINTAK TOLONG BERASAN SABU SEBANYAK DUO ONS, DUETNYO NUNGGU ITU LAH TEJUAL PAS AKU BALEK AGEK" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "BOLEH, AKU MINTAK EMPAT PULUH JUTA BE" dan Sdr. MADINDAR berkata "IYO AM" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "KAPAN NAK DIAMBEEK SABU ITU?" dan Sdr. MADINDAR berkata "BESOK SEKITAR JAM 11" lalu Sdr. AM (DPO) berkata "IYO". Setelah itu Sdr. MADINDAR pulang ke rumah Sdr. MADINDAR, sesampainya Sdr. MADINDAR di rumah, kemudian Sdr. MADINDAR menelepon MAHENDRA dan Sdr. MADINDAR berkata "HEN BESOK KITO NGANTARKE BARANG KE PRABU JAM 11" lalu Sdr. MAHENDRA berkata "IYO". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. FINO menelepon Sdr. MADINDAR dan berkata "JADI APO IDAK" lalu Sdr. MADINDAR berkata "JADI", lalu sekira pukul 10.00 WIB Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. MAHENDRA dan berkata "JANGAN KEMANO-MANO AGEK TOKO" lalu Sdr. MAHENDRA jawab "IYO" dan Sdr. MADINDAR berkata "SUDAH KEDOSON LAH" lalu sekira pukul 10.30 WIB Sdr. DWI datang ke toko milik adik Sdr. MADINDAR yang berada di bawah rumah orang tua Sdr. MADINDAR, lalu Sdr. DWI bertemu dengan Sdr. MADINDAR dan berkata "ADO LOKAK DUET DAK" lalu Sdr. MADINDAR berkata "YO ADO KITO NGANTAREKE SABU KE PRABU" "ADO LOKAK KAWANI AKU BAE" dan Sdr. DWI berkata "YO JADI", kemudian sekira pukul 10.45 WIB Sdr. MAHENDRA datang ke toko tersebut yang berada di Desa Air Itam dan setibanya Sdr. MAHENDRA di toko tersebut, sudah ada Sdr. DWI kemudian Sdr. MADINDAR

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “KITO KE PRABU NGANTAR SABU” dan Terdakwa jawab “IYO” lalu Sdr. MADINDAR berkata “AKU TELPON DULU AM”, lalu pada pukul 10.45 WIB Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. AM (DPO) dan Sdr. MADINDAR berkata “AM ANTARKELAH SABU ITU DI TOKO” lalu Sdr. AM (DPO) berkata “IYO GEK ANAK BUAH AKU YANG NGANTERKE”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan dari Sdr. AM (DPO) yang bernama Sdr. GINTING (DPO) menemui mereka bertiga dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam lalu Sdr. GINTING (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MADINDAR, setelah itu Sdr. GINTING (DPO) pulang, kemudian mereka membukanya bersama-sama. Setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ternyata berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu Sdr. MADINDAR membuka salah satu bungkus paket narkotika yang dibungkus plastik klip bening kemudian Sdr. MADINDAR menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik, kemudian narkotika jenis sabu tersebut mereka konsumsi bersama-sama lalu Sdr. MADINDAR membungkusnya kembali paket sabu tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna hitam. Kemudian mereka bersama-sama memasukkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam ke dalam jok sepeda motor Honda CB 150 warna merah milik Sdr. MADINDAR, selanjutnya mereka pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna merah hitam berbonceng tiga dengan posisi Sdr. MAHENDRA yang mengendarai sepeda motor, Sdr. MADINDAR duduk di tengah dan Sdr. DWI duduk di belakang dan sekira pukul 14.00 WIB mereka berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar Prabumulih, kemudian Sdr. MAHENDRA disuruh Sdr. MADINDAR menunggu di warung tersebut lalu Sdr. MADINDAR menelepon Sdr. FINO dan berkata “DIMANO” lalu Sdr. FINO berkata “DI BELAKANG RUKO” dan Sdr. MADINDAR berkata “JEMPUT KAMI BAE DI PATUNG KUDO” lalu Sdr. FINO berkata “IYO GEK KU JEMPUT” kemudian Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI pergi menuju ke Patung Kuda sedangkan Sdr. MAHENDRA tidak ikut (sambil menjaga paket sabu tersebut), lalu Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI sampai di Patung Kuda dan tak lama kemudian datanglah Sdr. FINO menemui mereka berdua lalu Sdr. FINO mengajak Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI pergi ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan More Valen Kelurahan Gunung Ibul/di belakang CityMall. Sesampainya

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



di bedeng tersebut mereka bertemu dengan temannya Sdr. FINO yang tidak Sdr. MADINDAR kenal lalu mereka berempat masuk ke dalam bedeng tersebut dan mereka berempat mengobrol di dalam bedeng tersebut dan setelah ada kesepakatan lalu Sdr. MADINDAR menyuruh Sdr. DWI untuk menjemput Sdr. MAHENDRA di sebuah warung yang terletak di simpang empat Tugu Batik Jalan Lingkar dan sekira pukul 15.45 WIB Sdr. DWI datang menjemput Sdr. MAHENDRA di sebuah warung tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI kembali ke bedeng tempat Sdr. MADINDAR menunggu lalu Sdr. MADINDAR menyuruh mereka berdua untuk memasukkan sepeda motor ke dalam bedeng. Setelah itu Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam kemudian Sdr. MADINDAR dan Sdr. DWI membuka 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah dibuka dan dipastikan bahwa paket bungkus lakban tersebut adalah narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kemudian menangkap dan mengamankan Sdr. MADINDAR bersama Sdr. MAHENDRA dan Sdr. DWI sedangkan Sdr. FINO berhasil melarikan diri, kemudian disaksikan oleh warga setempat dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai di dekat mereka bertiga ditangkap lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada mereka bertiga dan saksi warga setempat. Selanjutnya mereka beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengantarkan/menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 773/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 107,50 gram disebut BB 1245/2024/NNF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml an. MADINDAR Als DINAR BIN MAT SANI disebut BB 1246/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml an. TERDAKWA MAHENDRA KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN KUSWOYO BIN RIDUAN MASAMAN disebut BB 1247/2024/NNF;
4. 1 (satu) buah termos es yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml an. DWI AGUSTIAN PUTRA NEGARA BIN DARMAN SUDI disebut BB 1248/2024/NNF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan:

- **BB 1245/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1246/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1247/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**
- **BB 1248/2024/NNF dengan hasil Positif Metamfetamina;**

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Ungu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Ungu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Barang bukti dalam perkara ini narkoba jenis sabu dengan berat netto 107,50 gram adalah milik Terdakwa MADINDAR Als. DINAR Bin MAT SANI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Madindar als. Dinar bin Mat Sani, Mahendra Kuswoyo bin Riduan Masaman, Dwi Agustian Putra Negara bin Darman Sudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu dibalut lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 118,48 gram dengan berat netto 107,50 gram;

**Dimusnahkan;**

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah-hitam BG-4992-DAO;

**Dirampas untuk negara;**

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.**

**R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurmalya Sinambela, S.H.**

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pbm